



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 274 /B.X/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN RUANG EKS MENTERI PADA GEDUNG VVIP BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BRANTI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 020/0040/I.11/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal Permohonan Pinjam Pakai Ruang VIP Room Bandara Radin Inten II;
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Ruang Eks Menteri pada Gedung VVIP Bandara Radin Inten II Lampung Selatan yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar ruang dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas ruang dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai tempat peningkatan pelayanan tamu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN RUANG EKS MENTERI PADA GEDUNG VVIP BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BRANTI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian Ruang Eks Menteri pada Gedung VVIP Bandara Radin Inten II Lampung Selatan milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan ukuran 15m x 8,5m yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk keperluan peningkatan pelayanan tamu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diberikannya hak pemakaian dan pemanfaatan atas ruang dimaksud pada Diktum Kesatu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan ruangan tersebut untuk peningkatan pelayanan tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. tidak memindahtangankan hak pemakaian dan pemanfaatan atas ruang tersebut kepada pihak lain;
  - c. biaya dalam rangka persiapan pemakaian dan pemanfaatan ruang tersebut ditanggung oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - d. mengembalikan ruang yang dipakai dan dimanfaatkan tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan menggunakannya.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian dan Pemanfaatan ruang eks Menteri pada Gedung VVIP Bandara Radin Inten II Lampung Selatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Ketiga menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dan pemanfaatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 April 2014

**GUBERAUR LAMPUNG,**

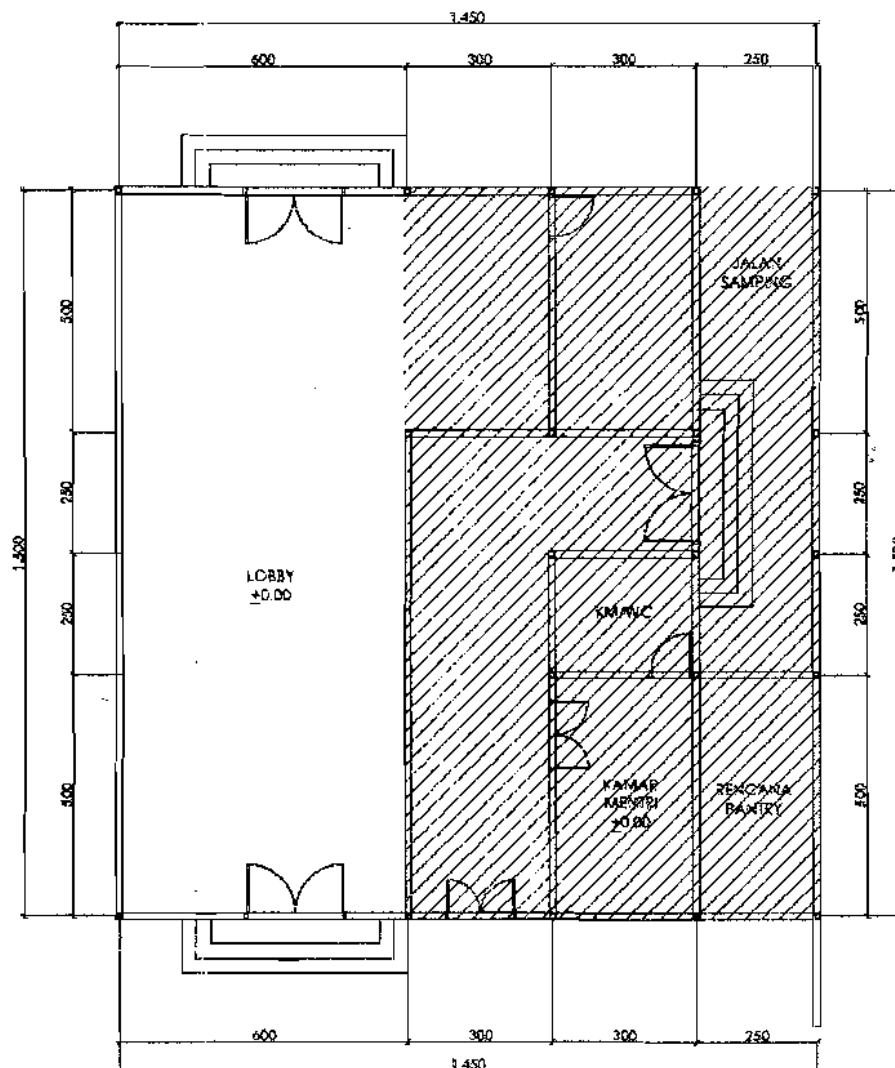
**SJACHRODDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 2/4 /B.X/HK/2014  
TANGGAL : 1 April 2014

GAMBAR DENAH LOKASI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN RUANG EKS MENTERI  
PADA GEDUNG VVIP BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**DENAH RUANG VIP RADEN INTEN II  
LAMPUNG SELATAN**  
01  
A9-101  
Scale 1:100

KETERANGAN :

 RUANG YANG AKAN DI MANFAATKAN OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**